

**DINAMIKA KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DALAM SISTEM
Pemerintahan Presidensial
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD IBRAHIM SUHA

18103040118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-235/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD IBRAHIM SUHA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040118
Telah diujikan pada : Senin, 05 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f12819d9ef



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65efab7bd5bdf



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f04b6b8f5d3



Yogyakarta, 05 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f2862707573

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ibrahim Suha

NIM : 18103040118

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Dinamika Kekuasaan Legislasi Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis oleh orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Ibrahim Suha

NIM. 18103040188

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Ibrahim Suha

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ibrahim Suha

NIM : 18103040118

Judul : Dinamika Kekuasaan Legislasi Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Januari 2024



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat, meningkatkan legitimasi presiden karena sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Penelitian ini akan membahas dan menganalisis perbandingan kekuasaan legislatif presiden dalam sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem presidensial di kedua negara.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau hukum kepustakaan. Sumber data melibatkan data sekunder seperti buku, jurnal, berita, dan dokumen terkait lainnya. Peneliti menerapkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang melibatkan perbandingan hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam ketentuan hukum tertentu di kedua negara.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai suatu Negara Republik, kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. Peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kendali kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Di Amerika Serikat, terdapat dua jenis rancangan undang-undang, yakni yang diajukan oleh *House of Representatives* dengan sebutan HR (*House Resolution*) dan yang diajukan oleh *Senate* dengan sebutan SR (*Senate Resolution*). Di Indonesia, kekuasaan legislasi melibatkan Presiden dalam pembentukan undang-undang, dengan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Di Amerika Serikat, kekuasaan legislasi sepenuhnya berada di tangan Kongres yang terdiri dari Senat dan *House of Representative* tanpa campur tangan Presiden.

Kata Kunci: *Presidensial, Legislatif, Indonesia, Amerika Serikat*

ABSTRACT

The presidential system of government, the president is directly elected by the people, increasing presidential letigimation because it is in accordance with the democratic principles adopted by Indonesia. This research will discuss and analyze the comparison of presidential legislative power in the presidential system in Indonesia and the United States. In addition, the author will also analyze the challenges faced in implementing the presidential system in both countries.

This research is a normative legal study or also known as doctrinal legal research or literature law. Data sources involve secondary data such as books, journals, news, and other related documents. Researchers apply a comparative approach, which involves comparing laws between one country and another. This approach is used to analyze differences and similarities in certain legal provisions in both countries.

Article 1 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD NRI Year 1945), states that Indonesia is a Unitary State in the form of a Republic. As a Republic, government power in Indonesia is led by a President. This regulation is explained in Article 4 Paragraph (1) of the NRI Constitution of 1945, which states that the President of the Republic of Indonesia holds the control of government power in accordance with the provisions of the Basic Law. In the United States, there are two types of bills, namely those submitted by the House of Representatives with the title HR (House Resolution) and those submitted by the Senate with the title SR (Senate Resolution). In Indonesia, legislative power involves the President in the formation of laws, by mutual agreement between the President and the DPR. In the United States, legislative power is entirely vested in Congress consisting of the Senate and House of Representatives without interference from the President.

Keywords: *Presidential, Legislative, Indonesia, United States*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

”Cukup BERJALAN , tak perlu BERLARI karena HIDUP sebuah
PERJALANAN bukan PERLARIAN ”

(Ahmad Ibrahim suha)

وَالْعَصْرِ

”DEMI WAKTU ”

(QS. Al-Asr Ayat)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dengan memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad shallallahu'alaihi was'allam. Skripsi dengan judul “Dinamika Kekuasaan Legislatif Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)” penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda beserta keluarga besar serta teman-teman saya yang selalu memotivasi, semangat, dan dukungan serta doa yang telah diberikan selama ini. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan kesabaran dan keikhlasan.

Terima kasih telah menjadi bagian yang selalu menyempurnakan hidupku, karena sebaik-baiknya orang yang bersama kita adalah keluarga kita sendiri yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi sekitar maupun yang lainnya.

Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ومن يهد الله فاله , ونعوذ بالله من شرور النفسنا ومن سيئات اعمالنا, ونستغفره, الحمد لله ونسئله
اشهد ان الاله الااله وحده الشريك له واشهد ان محمدا عبده, مفضل له ومن يضل له فاله هادي له
ام ابعد, اللهم صل وسلم تسليما وبارك علىه وعلى اله وصحبه اجمعين, ورسوله

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga senantiasa dapat menikmati iman dan islam di kehidupan kita, istiqomah, bermunajat untuk selalu bijak dan bajik dalam perbuatan, sehingga kita di anugerahi untuk haus ilmu dan mengenal pengetahuan

Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang tak pernah lepas dari ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman nanti

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Ilmu Hukum oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berkat rahmat dan ridha Allah SWT, skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari, ketidaksempurnaan selalu menjadi kendala utama dalam penulisan skripsi ini. Namun sepantasnya penyusun mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkapan jiwa atas peran semua pihak berupa dukungan moril, senyum kasih dan terima kasih yang tak terhingga penyusun ikhlaskan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ach. Tahir S.H., LL.M., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya sejak dalam mengerjakan skripsi ini dari awal serta memberikan arahan masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyusun tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Narlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan sampai sekarang sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat selama melakukan pembelajaran.
7. Ibuku tercinta Fatimah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan dukungan penuh. Serta Ayahku tercinta Sumanta Hasyim yang juga telah banyak membantu dan memberikan semangat, kasih sayang dan doa sampai selesainya skripsi ini, Dan Saudaraku tercinta Shofwatun Nada, Muhammad Ismail Suha, Ahmad Makky Maulana Suha serta Muhammad Syafi'ihسانی Suha yang selalu memberikan semangat doa terbaiknya.
8. Kepada Paman Mansur dan bibi Siti Jahroh yang telah membantu semua proses selama saya menjalankan proses pendidikan di Yogyakarta dan Terima kasih sudah menjadi orangtua di tanah istimewa ini.
9. Kepada sahabatku yang bernama Ahmad syauqi dan Danewi
10. Kepada orang baik yang bernama Dina Maulia telah membantu dan *support* dalam proses pembuatan akhir ini .
11. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018 terkhusus Adis Irsadi, Rizqi Realami, Ayat Fazrulrahman, Azaz fauzan, Baleo harahap, Dihan afrohi dan Naufal Purwodinata.
12. Terima kasih juga kepada keluarga MAPALASKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PMII Rayon Ashram Bangsa, Karyawan STEAK tenda Yogyakarta, KKN 111 Sakerta Timur Kuningan.
13. Dan tidak lupa pula bagi teman-teman atau pun pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, terima kasih telah

menjadi bagian dari proses saya menimba ilmu.

Akhirnya penulis hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak di atas dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca di kemudian hari.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 14 Januari 2024



Ahmad Ibrahim Suha



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | III |
| ABSTRACT | III |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | III |
| HALAMAN PENGESAHAN | I |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | II |
| MOTTO | III |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | VII |
| KATA PENGANTAR | VIII |
| DAFTAR ISI | XI |
| DAFTAR TABEL | XII |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 5 |
| E. Kerangka Teori | 6 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Penelitian | 12 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DAN KEKUASAAN LEGISLASI | 14 |
| A. Sistem Pemerintahan Presidensil | 14 |
| B. Kekuasaan Legislasi | 20 |
| BAB III KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT | 23 |
| A. Kekuasaan Legislasi di Indonesia | 23 |
| B. Kekuasaan Legislasi di Amerika Serikat | 37 |
| BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT | 43 |
| A. Praktik Sistem Presidensil Indonesia dan Amerika Serikat | 43 |
| B. Persamaan dan Perbedaan Sistem Legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat | 65 |
| BAB V PENUTUP | 89 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| CURICULUM VITAE | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1. Perbedaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat..... | 54 |
| Tabel 4. 2 Persamaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat..... | 59 |
| Tabel 4. 3 Persamaan Kewenangan Badan Legislatif Antara Indonesia Dan Amerika Serikat..... | 70 |
| Tabel 4. 4 Perbedaan Kewenangan Badan Legislatif Antara Indonesia Dan Amerika Serikat..... | 70 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di dunia, menerapkan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan dilakukan melalui konstitusi dan Amendemen ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia telah bertransformasi menjadi negara hukum yang mengakui kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2-3 Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar, serta menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan di Amerika Serikat. Di mana kedaulatan rakyat diakui sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara.

Negara Indonesia dan Amerika Serikat juga mengimplementasikan konsep pembagian kekuasaan yang diajukan oleh Montesquieu. Teori tersebut mengelompokkan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang sering disebut trias politica.¹ Kekuasaan legislatif mencakup wewenang Negara dalam merumuskan Undang-Undang, sementara kekuasaan eksekutif merujuk pada lembaga yang melaksanakan Undang-Undang.²

¹ Purnama, N., Ardiansyah, A., Chairunnisa, I., Publik, A., Jakarta, U. M., & Selatan, K. T. (2022). *Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat*. hlm. 89–100.

² Savitri, V. P. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme Checks and Balances pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. hlm. 8-9.

Teori John Locke, serupa dengan gagasan Montesquieu, juga mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi tiga bagian. Emmanuel Kant merujuk konsep tersebut dengan sebutan “Trias Politica”, yang secara harfiah berarti tiga poros kekuasaan.³ Trias politica menggambarkan pembagian kekuasaan menjadi legislatif, yang bertanggung jawab atas pembuatan Undang-undang, Eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang, dan Yudikatif berperan dalam pengadilan. Prinsip *check and balances* yang sejalan dengan kedaulatan rakyat, mengawasi dan mengimbangi kekuasaan di cabang-cabang kekuasaan dalam konteks negara.⁴

Sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat, meningkatkan legitimasi presiden karena sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden melibatkan persaingan antarpartai politik untuk meraih kekuasaan. Sistem yang diadopsi oleh Indonesia, yaitu sistem parlemen dengan multipartai sejak reformasi, memberikan dampak terhadap memperkuatnya legitimasi presiden, dan sistem multipartai berkontribusi pada keberlanjutan kekuatan DPR sebagai parlemen⁵.

Faktanya kesamaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat tidak hanya mengenai hak rakyat, tetapi dalam penerapan sistem presidensial dalam

³ Sofyan, Hadi. (2013). “Fungsi Legislasi Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)”, Jurnal DIH. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18.hlm.78.

⁴ Yani. Ahmad, (2018), “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek”, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5, No. 2.hlm.57.

⁵ Astuti. Willy Wahyu, (2021). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen 1945)”, Skripsi. Program Serjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

pemerintahan. Sistem pemerintahan diartikan dalam dua konteks. Konteks pertama yaitu dalam arti sempit terkait hubungan legislatif dan eksekutif yang menghasilkan model presidensil dan parlemen. Konteks secara luas mencakup semua organ negara dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan golongan regional dalam suatu negara, seperti negara kesatuan, serikat, dan konfederasi.⁶

Meskipun terdapat beberapa kesamaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut tidak membuat Indonesia dan Amerika Serikat menjadi identik. Perbedaan muncul dalam implementasi sistem demokrasi, dimana Indonesia mengadopsi demokrasi pancasila sesuai ideologi pancasila, sedangkan Amerika Serikat menerapkan demokrasi yang bersifat liberal. Penerapan sistem pemerintahan presidensil antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki perbedaan dalam implementasinya di kedua negara⁷.

Berdasarkan topik tersebut, penelitian ini akan membahas dan menganalisis perbandingan kekuasaan legislatif presiden dalam sistem presidensil di Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem presidensil di kedua negara. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menghubungkan fenomena-fenomena abstrak. Sumber data melibatkan data sekunder seperti buku, jurnal, berita, dan dokumen terkait lainnya.

⁶ Sunarso. (2018). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. hlm.14.

⁷ Adinda. Rizki Aulia., Cici Fatmala., Yana Syafrie Hijri. (2023). "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*". 5(1):hlm.2347-2353.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Apa persamaan dan perbedaan sistem legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk, sebagai berikut:

- a. Mengkaji praktik sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat
- b. Mengkaji persamaan dan perbedaan sistem legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Kegunaan teori, memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara terkait dengan Dinamika Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi *novelty* ilmu pengetahuan terkait ilmu hukum khususnya tata negara.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil

penelitian dapat berguna untuk mengevaluasi eksistensi (kedudukan, tugas, wewenang) terkait lembaga legislatif antara Indonesia dan Amerika Serikat.

D. Telaah Pustaka

Artikel Mulyanti mengenai Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan) mengemukakan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam Konstitusi AS, Pasal II ayat 24 mengatur bahwa presiden, wakil presiden, dan pejabat sipil dapat diberhentikan atas tuntutan, pengkhianatan, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela lainnya. Proses pemberhentian presiden dan wakil presiden di AS melibatkan *House of Representatives* yang memiliki kewenangan mendakwa melalui voting mayoritas.⁸

Artikel Purnama mengenai Perbandingan Parlemen di Indonesia dengan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa, walaupun Indonesia dan AS memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, termasuk parlemen, terdapat persamaan dan perbedaan dalam implementasinya. Sementara di Indonesia, DPR dan DPD bersama-sama membentuk MPR, di AS, parlemen dikenal sebagai kongres, terdiri dari *House of Representatives* dan *Senate*.⁹

Artikel Maziyah tentang Komparasi Kewenangan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensil Antara

⁸ Mulyanti, D. (2018). "Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 195. <https://doi.org/10.25157/jig.v6i2.1714>

⁹ Purnama, N., Ardiansyah, A., Chairunnisa, I., Publik, A., Jakarta, U. M., & Selatan, K. T. (2022). *Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat*. 2(2), hlm.89–100.

Indonesia dengan Amerika menjelaskan struktur ketatanegaraan Indonesia di mana fungsi legislasi dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang berkolaborasi dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebaliknya, di Amerika Serikat, pembentukan undang-undang ditangani oleh dua kamar legislatif, yaitu *House of Representatives* dan *Senate*, dengan Presiden hanya memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh keduanya. Proses *override veto* dapat dilakukan dengan dukungan 2/3 suara dari kedua kamar. Di Indonesia, Presiden dapat mengusulkan peraturan perundang-undangan dan berpartisipasi dalam pembahasan bersama DPR, sedangkan di Amerika Serikat, Presiden tidak terlibat dalam pembahasan undang-undang.¹⁰

E. Kerangka Teori

Terdapat beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Teori Trias Politica

Inti dari konsep Trias Politica adalah memisahkan peran pembuat undang-undang, pelaksana hukum, dan hakim ke dalam beberapa cabang kekuasaan negara. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap pengalaman hidup di bawah pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak. Sebagai contoh, dalam sejarah ketatanegaraan Inggris, terdapat periode di mana seorang raja

¹⁰ Maziyah, Dania Shofi., Xavier Nugraha. (2020). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*. 8(1). <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781>

memegang peran sebagai pembuat undang-undang, pelaksana hukum, dan hakim secara bersamaan. Dari pengalaman tersebut, diketahui bahwa rezim dengan kekuasaan mutlak berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lord Acton yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak dapat merusak secara mutlak. Oleh karena itu, untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan, muncul gagasan untuk memisahkan kekuasaan ke dalam berbagai organ internal negara, sehingga tidak terpusat pada satu individu yang memiliki kekuasaan mutlak¹¹.

Tentang konsep memisahkan kekuasaan ke dalam beberapa organ negara, Miriam Budiarjo mengelompokkan kekuasaan negara baik secara horizontal maupun vertikal¹². Secara horizontal, kekuasaan negara dibedakan berdasarkan fungsi fungsionalnya, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sisi lain, secara vertikal, Miriam Budiarjo membagi kekuasaan negara berdasarkan tingkatan atau hubungan antartingkatan dalam pemerintahan suatu negara. Melalui perkembangan pemikiran klasik dalam hukum tata negara dan politik, konsep pemisahan kekuasaan negara secara horizontal pertama kali dikembangkan oleh John Locke dan Baron de Montesquieu¹³.

¹¹ Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta, 2001, hlm.72.

¹² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, lmh. 138.

¹³ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 38

John Locke, yang diakui sebagai perintis dalam pengembangan gagasan pemisahan kekuasaan, dalam tulisannya yang berjudul "Two Treatises of Civil Government," membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu *legislative power*, *executive power*, dan *federative power*. Menurut Locke, *legislative power* berperan sebagai kekuasaan yang membentuk undang-undang, *executive power* berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, dan *federative power* bertugas melaksanakan hubungan luar negeri¹⁴.

Di sisi lain, Baron de Montesquieu, yang dianggap muncul belakangan, dalam karyanya berjudul "The Spirit of the Laws," juga memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu *legislative power* sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang, *executive power* sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang terutama dalam bidang politik luar negeri, dan *judicial power* sebagai kekuasaan yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep yang diusulkan oleh Baron de Montesquieu ini kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica pada zaman modern¹⁵.

2. Teori Legislasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa fungsi legislasi merujuk pada fungsi pembuatan undang-undang¹⁶. S. A. Walkland menyatakan bahwa pembentukan undang-undang merupakan sebuah proses, sedangkan Rosiji Ranggawidjaja dalam bukunya "Menyoal Perundang-

¹⁴ John Locke, *Two Treaties of Civil Government*, London: J.M. Dent and Sons Ltd, 1960, hlm. 190-192.

¹⁵ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 39

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legislasi>, diakses 02:11 09 februari 2024.

Undang-undang Indonesia" juga mengidentifikasi fungsi legislasi sebagai suatu proses¹⁷. Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa fungsi legislasi adalah hak untuk membuat peraturan yang mengikat warga negara, yang diwujudkan melalui proses pembentukan undang-undang¹⁸. Dengan demikian, sesuai dengan pandangan para ahli di atas, fungsi legislasi adalah kegiatan membentuk undang-undang yang menjadi wewenang parlemen atau lembaga perwakilan.

Legislasi merupakan suatu peraturan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-undang atau legislasi disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (anggaran), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Dalam konsep fungsi legislasi sebagai proses pembentukan undang-undang, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi empat kegiatan krusial dalam proses tersebut. Keempat kegiatan tersebut meliputi inisiatif untuk membuat undang-undang, diskusi terhadap rancangan undang-undang, persetujuan terhadap rancangan undang-undang, serta memberikan persetujuan ratifikasi terhadap perjanjian internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainnya¹⁹.

¹⁷ Rosiji Ranggawidjaja, *Menyoal Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: PT Perca, 2006, hlm. 9.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007, hlm. 161

¹⁹ Jimly Asshiddiq, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm.32

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan. Tujuan hal tersebut agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menyajikan beberapa hal yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau hukum kepustakaan. Metode penelitian melibatkan pendekatan perundang-undangan, yang mencakup analisis peraturan, serta pendekatan konseptual dengan meneliti asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum terkait sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat dan Indonesia²⁰. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh melalui telaah bahan pustaka, termasuk sumber hukum primer dan sekunder.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan data sekunder berupa dokumen, seperti konstitusi, ideologi, undang-undang, buku, jurnal, dan berita yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan metode deskriptif kuantitatif dipilih karena

²⁰ Mazyah, D. S., & Nugraha, X. (2021). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*, 8(1), 42–66. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781,h.47>.

memungkinkan peneliti untuk menghasilkan data deskriptif berdasarkan informasi tertulis.

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menerapkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang melibatkan perbandingan hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam ketentuan hukum tertentu di kedua negara. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perbandingan difokuskan pada membandingkan kewenangan presiden sebagai lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat.

4. Data dan Bahan

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen berupa data primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat: UUD NRI 1945, *The Constitution of United States of America*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- b. Bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan topik penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi didasarkan atas sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan kepenulisan sehingga dapat digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul *Dinamika Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)* memuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, dimana menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan teoritik mengenai sistem pemerintahan presidensial dan kekuasaan legislasi.

Bab *ketiga*, mendeskripsikan tentang kekuasaan legislasi presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat.

Bab *keempat*, menjelaskan mengenai analisis perbandingan kekuasaan legislasi presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik sistem presidensil di Indonesia telah mengalami perubahan sejak kemerdekaan 1945 hingga keruntuhan Orde Baru yang mencerminkan upaya konsolidasi dan penyesuaian terhadap dinamika politik dan internasional. Di Amerika Serikat sistem presidensil menjadi fondasi yang kokoh serta menciptakan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, mengimplementasikan prinsip *checks and balance*. Perbandingan sistem presidensil di Amerika Serikat menunjukkan kestabilan dan kesinambungan yang lebih baik, sementara di Indonesia tantangan berkaitan dengan peralihan dan eksperimen pemerintahan masih terus dihadapi. Namun, tantangan dalam sistem presidensil, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, melibatkan potensi *deadlock* antara eksekutif dan legislatif, risiko perpanjangan masa jabatan, dan dampak populisme.

Persamaan dari sistem legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat yaitu dalam membentuk dan menyusun rancangan Undang-Undang, mengajukan *impeachment*, membahas dan memeriksa RUU yang di usulkan, membatalkan ketetapan rancangan peraturan dan undang-undang, mengambil keputusan dalam rapat, syarat untuk menjadi badan legislatif, serta persamaan dalam sistem pemilu. Adapun perbedaan dari sistem legislasi antara Indonesia dan Amerika Serikat diantaranya dalam hal kewenangan kekuasaan legislatif, kewenangan khusus, mengesahkan perjanjian, mengajukan perundang-undangan, memeriksa dan

membahas RUU, memutuskan dan menolak usulan presiden, kewenangan dalam memberikan usulan pemberhentian presiden, dan sistem pemilu. Perbedaan sistem pemilu antara Indonesia dan Amerika Serikat yaitu Indonesia didasarkan atas jumlah penduduk yang dilaksanakan di tiap daerah, sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem distrik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan diuraikan, peneliti menyarankan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya Yaitu:.

1. Praktik sistem pemerintahan perlu ditambahkannya studi kasus mengenai presidensial baik di Indonesia dan Amerika Serikat agar mengetahui praktik yang dilakukan seperti apa.
2. Perbandingan kekuasaan legislasi dalam sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat di dalam tulisan perlu ditambahkan mengenai interaksi dalam pembentukan kebijakan dan implementasi legislasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001

The Constitution of the United States of America

B. Buku

Amir Hamdani Nasution. 2017. Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Deli Serdang: LKISPOL.

A.S.S. Tambunan. Hukum Tata Negara Perbandingan. Jakarta : Puporis.(2001)

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH Fak.HukumUII, 2001).

Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994),

Efriza, Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke- 2.

Fatahullah Jurdi, Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet. Ke- 1.

Fitra Arsil, (2017), Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, Depok: Rajawali

Hufron, 2018, Pemberhentian Presiden di Indonesia antara Teori dan Praktik, Yogyakarta, LaksBang Pressindo.

Imam Soebechi. 2016. Hak Uji Materiil. Jakarta: Sinar Grafika.)

Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.

John Locke, Two Treaties of Civil Government, London: J.M. Dent and Sons Ltd,

1960,

- Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth. 2016. Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta (Terjemahan). Bandung : Nusa Media.
- King Faisal Sulaiman, 2017, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.
- Lili Romli, (2019), Sistem Presidensial Indonesia: Dinamika, Problematika, dan Penguatan Kelembagaan, Malang: Setara Press,
- Mahfud M.D, (2001). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Rineka Cipta.
- Miriam Budiarto, (2007), Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), Cet. Ke- 4.
- Nazriyah. Riri, 2007, MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan, Yogyakarta, FH UII Press, Cetakan Pertama.
- Nomensen Sinamo. 2010. Perbandingan Hukum Tata Negara. Jakarta :Permata Aksara.
- Ramlan Surbakti (2003), Memahami Politik, Jakarta : Grasindo.
- Rachmat Trijono, 2014, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Cetakan Kedua, Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Rosiji Ranggawidjaja, (2006), Menyoal Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: PT Perca,
- Isra. Saldi, (2010), Pergeseran Fungsi Kekuasaan Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saldi Isra,(2019), Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial, Depok: Rajawali Press.
- Siahaan, Pataniari. (2012). Politik Hukum Pembentukan Undang – Undang Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kon Press
- Strong, CF. 1975. Modern Political Constitution; An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form. London: Sidwick & Jackson Limited.
- Sunarso. (2018). Perbandingan Sistem Pemerintahan.
- Suwoto Mulyosudarwo (1997), Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoretis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, PT Refika Aditama.

Titik Triwulan Tutik,(2010) Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2).

Vlies, I. C. van der. (2005). Buku Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Terjemahan oleh Linus Doludjawa. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dll

Adinda. Rizki Aulia., Cici Fatmala., Yana Syafrie Hijri. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5(1): 2347-2353.

Akmal Diya Ul. 2021. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18(3): 296-308.

Anggono Bayu Dwi. 2018. Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya. *Masalah-Masalah Hukum*. 47(1): 1-9.

Astuti. Willy Wahyu, (2021). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen 1945)”, Skripsi. Program Serjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Erik S., dan Bahder Johan Nasution. 2021. Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia 1945. *Journal of Constitutional Law*. 1(1): 142-169.

Hadi, Syofyan. 2013. Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (studi perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Ilmu Hukum*. 9(18): 78-84

Isnawati. Pelaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Di Indonesia Saat ini. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. 6-84.

Jimly Asshiddiqie. 2006. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Juan J. Linz, (1990) “The Perils of Presidentialism”, dimuat pada *Journal of Democracy*, Vol.1, No. 1, Winter

Maziyah, D. S., & Nugraha, X. (2021). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*, 8(1), 42–66. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781>

Maziyah. Dania Shofi., Xavier Nugraha. (2020). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*. 8(1). <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781>

- Mulyanti, D. (2018). Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 195. <https://doi.org/10.25157/jig.v6i2.1714>.
- Purnama, N., Ardiansyah, A., Chairunnisa, I., Publik, A., Jakarta, U. M., & Selatan, K. T. (2022). Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat. 2(2), 89–100.
- Savitri, V. P. (2019). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme Checks and Balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <http://digilib.uinsby.ac.id/32640/>
- Sofyan, Hadi. (2013). “Fungsi Legislasi Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)”, *Jurnal DIH. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, PT Refika Aditama.
- Wahyu, T.R., dan Eddy P. 2017. Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia dan Amerika Serikat. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*. 1(2): 92-104.
- Yani. Ahmad, (2018), “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI .

Artikel Online

- Diambil dari video Prof Gregory Sember, How Bills Become a Law, youtube video.
- Robert Longley, “The State of the Union Address”, <https://www.thoughtco.com/state-of-theunion-address-3322229/> Diakses tanggal 18 Desember 2023
- “Politik Amerika Serikat”, https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat/ diakses tanggal 18 Desember 2023
- Pidato Obama ini secara lengkap dapat dilihat dalam “Unveiling the Official President Bush Potrait”, <https://www.youtube.com/watch?v=GD3IodWyGME&t=612s> , diakses tanggal 18 Desember 2023.
- Video penandatanganan UU tersebut dapat dilihat pada “President Obama, with Nancy Reagan, Sign Law for Ronald Reagan”, <https://www.youtube.com/watch?v=oT32qazhYC4>, diakses tanggal 18 Desember 2023.